



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Agnia Rohmatul Qolbiah^{1✉}, Taufiqurachman²

^{1,2} Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: agniarahmatulqolbi@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan guru Madrasah Aliyah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh manajemen sekolah, mengingat aktivitas mereka yang sangat padat. Upah dan beban kerja guru harus seimbang agar tidak terjadi ketidakadilan, serta demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta mengkaji implementasi kesejahteraan guru menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah terpenuhi, termasuk hak atas upah yang layak, hak cuti, serta hak pengembangan diri melalui pelatihan dan seminar. Dari tinjauan hukum Islam, kesejahteraan guru Madrasah Aliyah di Ma'had Al-Zaytun juga telah terpenuhi, meliputi kesejahteraan upah dari LKM (Lembaga Kesejahteraan Masjid), tunjangan dari pemerintah daerah, serta fasilitas tempat tinggal dan sarana yang memadai.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Guru, Madrasah Aliyah, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Undang-Undang Ketenagakerjaan*

Abstract

The welfare of Madrasah Aliyah teachers is a critical concern that should be prioritized by school management, considering the demanding nature of their work. It is essential that their compensation and workload align appropriately to prevent exploitation and ensure their well-being and satisfaction. This thesis aims to examine the legal protection for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers under Law No. 13 of 2003, as well as to explore the implementation of teacher welfare according to Islamic law. This research employs a field study methodology with a qualitative approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The findings reveal that legal protections for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers, as stipulated in Law No. 13 of 2003, have been adequately provided, including the right to fair compensation, leave entitlements, and opportunities for professional development through training, seminars, and other activities. From an Islamic legal perspective, the welfare of Madrasah Aliyah teachers at Ma'had Al-Zaytun in 2023 has also been adequately addressed, including fair wages from the Mosque Welfare Institution (LKM), allowances from local government, and access to adequate housing and facilities.

Keywords: *Teacher Welfare, Madrasah Aliyah, Legal Protection, Islamic Law, Labor Law*



PENDAHULUAN

Hukum ketenagakerjaan merujuk pada serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara majikan dan pekerja (tenaga kerja) di suatu negara. Secara umum, hukum ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan majikan. Di berbagai negara, hukum ketenagakerjaan biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk Kontrak Kerja seperti Ketentuan mengenai kontrak kerja, Upah dan Gaji seperti peraturan mengenai upah minimum, pembayaran gaji, jam kerja, lembur, dan bonus, Kesehatan dan Keselamatan Kerja seperti peraturan yang memastikan kondisi kesehatan dan keamanan di tempat kerja (Hasibuan et al., 2024).

Hukum ketenagakerjaan bervariasi di setiap negara dan dapat dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai sosial, dan kondisi ekonomi masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan kerja yang adil dan seimbang antara karyawan dan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (Shalihah, 2016).

Dalam Islam, penentuan gaji atau upah untuk pekerjaan, termasuk bagi guru, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa prinsip utama yang relevan dalam penentuan gaji guru menurut hukum Islam meliputi: Pertama, Prinsip Keadilan, di mana Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemberian gaji. Gaji yang diberikan kepada guru harus proporsional dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan. Kedua, Kesepakatan, yaitu penentuan gaji guru sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antara guru dan lembaga yang memberikan upah, seperti sekolah atau institusi pendidikan, dengan niat yang baik dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Ketiga, Penghargaan terhadap Jasa, di mana Islam mendorong penghargaan terhadap kontribusi individu kepada masyarakat. Gaji yang diberikan kepada guru hendaknya mencerminkan penghargaan atas peran penting mereka dalam mendidik dan membimbing generasi masa depan (Baridi, 2018). Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut menegaskan pentingnya memberikan gaji yang adil dan layak kepada guru sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam mendidik dan membimbing generasi mendatang. Dalam prakteknya, hal ini membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan guru dan kemampuan finansial pihak yang memberikan upah, serta transparansi dan itikad baik dalam menentukan gaji sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nurjaman, 2018).

Dalam penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Analisa Kesejahteraan Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam kajian ini. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya di kalangan guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun. Selanjutnya, penelitian ini juga akan meninjau perspektif Hukum Islam terkait

dengan pelaksanaan undang-undang tersebut pada guru di lembaga pendidikan yang sama. Dengan demikian, rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan hukum dan nilai-nilai Islam dalam konteks kesejahteraan guru di Ma'had Al-Zaytun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesejahteraan guru Madrasah Aliyah di Ma'had Al-Zaytun serta perlindungan hukum yang mereka terima. Pendekatan kualitatif lebih mengutamakan interpretasi terhadap fenomena sosial, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan secara lebih komprehensif (Sugiyono, 2021). Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field research*), yang sesuai dengan definisi dari Hasanah, H. (2017) bertujuan untuk menyelidiki secara detail fenomena di lapangan, termasuk kebijakan hukum terkait upah dan kesejahteraan guru.

Penelitian ini melibatkan 126 guru Madrasah Aliyah sebagai populasi, di mana teknik total sampling digunakan untuk menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Hal ini sejalan dengan konsep populasi yang disampaikan oleh Sugiyono, di mana populasi merujuk pada sekelompok individu yang memiliki karakteristik serupa. Namun, karena keterbatasan waktu, penelitian ini fokus pada 11 guru yang dianalisis lebih mendalam (Suriani & Jailani, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para guru, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, jurnal, serta undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Buku referensi yang digunakan antara lain *Hukum Ketenagakerjaan* oleh Devi Rahayu (2020) dan *Implementasi Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja* oleh Zulfikar Putra Darmawan Wiridin Farid Wajdi (2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam dengan guru-guru, observasi langsung terhadap kondisi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan analisis berbagai dokumen terkait (Waruwu, 2023). Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, melibatkan langkah-langkah seperti logisme, induksi, deduksi, serta perbandingan untuk menyaring dan memaknai data yang telah dikumpulkan. Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, serta triangulasi teori yang membandingkan data dengan berbagai teori yang relevan (Sidiq et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan hasil penulisan menggunakan teknik wawancara dan observasi, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitiannya di Madrasah

Aliyah Ma'had Al-Zaytun. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai narasumber, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam seputar implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ma'had Al-Zaytun.

Kesejahteraan guru berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kinerja guru dan apakah antara motivasi, komunikasi, dan kesejahteraan guru yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan validitas interval (Kurniawati, 2023).

Berikut adalah beberapa contoh implementasi undang-undang Ketenagakerjaan di Ma'had Al-Zaytun:

1. Penetapan upah minimum: Undang-undang Ketenagakerjaan menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan oleh LKM (Lembaga Kesejahteraan Masjid) kepada guru. Upah minimum ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru mendapatkan penghasilan yang layak untuk hidup. Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun sudah mendapatkan upah sesuai UMR di kota Indramayu dan mendapatkan tunjangan-tunjangan dari pemerintah setempat.
2. Libur Relaksasi: Di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dapat jadwal relaksasi yaitu liburan untuk setiap guru setiap bulannya selama 4 hari.
3. Pemberian cuti: Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja/guru Madrasah Aliyah untuk mendapatkan cuti, seperti cuti tahunan, cuti sakit. Cuti ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat kepada guru sehingga mereka dapat kembali bekerja dengan lebih produktif.
4. Pemberian jaminan sosial: Undang-undang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja/guru, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/guru dan keluarganya jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (Undang-Undang et al., 2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun. Berikut analisisnya:

1. Aspek Positif:

Pasal 5: Mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/guru, termasuk guru MA, dalam memperoleh upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun telah memperoleh upah yang sesuai dengan UMR dari LKM (Lembaga Kesejahteraan Masjid).

Pasal 7: Menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebagai standar minimum upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/guru, termasuk guru Madrasah Aliyah.

Pasal 15: Memberikan hak kepada pekerja/guru, termasuk guru MA, untuk mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti lainnya.

Pasal 17: Melindungi pekerja/buruh, termasuk guru MA, dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sewenang-wenang.

Pasal 56: Mewajibkan pengusaha, termasuk yayasan pengelola MA, untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh, termasuk guru MA, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

2. Aspek yang Perlu Diperkuat:

Pasal 8: Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) untuk guru MA belum sepenuhnya efektif, sehingga masih banyak guru MA yang menerima upah di bawah standar yang layak.

Pasal 15: Mekanisme pemberian cuti bagi guru MA perlu dioptimalkan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Pasal 17: Penegakan hukum terkait PHK sewenang-wenang terhadap guru MA masih perlu diperkuat.

Pasal 56: Implementasi jaminan sosial bagi guru MA, terutama jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Indikator kesejahteraan guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan merujuk pada tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak dan kebutuhan dasar seorang guru sebagai pekerja telah terpenuhi. Indikator ini tidak hanya mencakup aspek materi, seperti gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup aspek non-materi seperti kondisi kerja, pengembangan profesional, dan keseimbangan hidup kerja. Indikator Kesejahteraan Guru dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang relevan dengan konteks Ma'had Al-Zaytun meskipun Undang-undang Ketenagakerjaan lebih banyak mengatur hubungan industrial di sektor swasta, namun beberapa prinsip umum dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada guru di Ma'had Al-Zaytun, terutama jika mereka memiliki status kepegawaian yang sejenis dengan pekerja pada umumnya. Berikut beberapa indikator yang relevan adalah hak atas upah yang layak seperti guru berhak mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, hak atas waktu kerja yang wajar seperti guru berhak atas waktu istirahat yang cukup dan tidak dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan (Undang-Undang RI., 2003).

Hak atas jaminan sosial seperti guru berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja, hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat seperti guru berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, baik secara fisik maupun psikologis, hak atas pelatihan dan Pengembangan seperti guru berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan, hak atas perlakuan yang adil dan

setara seperti Guru berhak diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi (Undang-Undang RI., 2003).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Analisis kesejahteraan guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-zaytun tahun 2023), Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam swasta ternama di Indonesia, memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam hal kesejahteraan guru. Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi real harta itu sendiri (Annisa & Rahim, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau implementasi undang-undang Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan guru Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif hukum Islam. Tinjauan Hukum Islam seperti Hukum Islam (Syariah) memiliki prinsip-prinsip fundamental dalam mengatur hubungan kerja, di antaranya: Adil dan seimbang contohnya Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Pengusaha wajib memberikan gaji dan tunjangan yang layak kepada pekerja, sedangkan pekerja wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ ۖ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: “Ketetapan Allah pasti datang. Maka, janganlah kamu meminta agar dipercepat (kedatangan)-nya. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan” (QS. An-Nahl Ayat 1)

Menurut Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah SWT menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat bagi mereka. Kesejahteraan dalam Ayat Ini adalah Kehidupan yang Baik, Al-Maraghi menjelaskan bahwa kehidupan yang baik meliputi berbagai aspek, seperti kesehatan, kekayaan, keturunan, dan kebahagiaan. Allah SWT akan memberikan semua itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh sesuai dengan kebutuhan dan kadar mereka. Pahala yang Lebih Baik: Al-Maraghi menjelaskan bahwa pahala yang lebih baik di akhirat adalah pahala yang tidak terbayangkan oleh manusia. Pahala tersebut berupa kenikmatan di surga yang kekal abadi (Al-Maraghi, 1993).

Syarat Mendapatkan Kesejahteraan adalah Iman, Iman adalah syarat utama untuk mendapatkan kesejahteraan. Tanpa iman, amal saleh tidak akan diterima oleh Allah SWT, Amal saleh adalah semua perbuatan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Amal saleh dapat berupa ibadah, kebaikan kepada sesama manusia, dan kebaikan kepada alam semesta (Al-Maraghi, 1993). Saling menghormati contohnya Pengusaha dan pekerja harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Pengusaha tidak boleh menzalimi pekerja,

dan pekerja tidak boleh menelantarkan pekerjaannya, Memenuhi kebutuhan dasar contohnya Pengusaha wajib memenuhi kebutuhan dasar pekerja, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Kesehatan, Melindungi pekerja dari eksploitasi contohnya Pengusaha dilarang mengeksploitasi pekerja dengan cara memberikan gaji yang rendah atau membebani pekerja dengan jam kerja yang berlebihan.

Analisis Kesejahteraan Guru Ma'had Al-Zaytun berdasarkan tinjauan hukum Islam di atas, berikut analisis kesejahteraan guru Ma'had Al-Zaytun, dalam konteks implementasi undang-undang Ketenagakerjaan seperti Gaji dan tunjangan contohnya Ma'had Al-Zaytun perlu memastikan bahwa gaji dan tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (Abner, 2024). Gaji dan tunjangan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar guru dan keluarganya, Jam kerja contohnya Ma'had Al-Zaytun perlu mengatur jam kerja guru dengan wajar dan tidak berlebihan. Guru harus memiliki waktu yang cukup untuk istirahat dan beribadah. Perlindungan Kesehatan contohnya Ma'had Al-Zaytun perlu memberikan perlindungan kesehatan kepada guru dengan cara menyediakan asuransi kesehatan dan layanan kesehatan yang memadai.

Hubungan Kesejahteraan Guru dengan *Maqashid Syariah* adalah Kesejahteraan guru memiliki hubungan yang erat dengan *Maqashid Syariah*. Guru memiliki peran penting dalam mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan guru perlu diperhatikan untuk menunjang kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya.

1. *Hifdz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada para muridnya. Oleh karena itu, kesejahteraan guru perlu diperhatikan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam menyampaikan ilmu dan mendidik muridnya dengan penuh dedikasi. Murid yang diajar oleh guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. *Hifdz al-Din* (Pemeliharaan Agama) merupakan salah satu tujuan utama syariah (*Maqashid Syariah*). Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّينَ ﴿٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk"

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan tentang, pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala tersebut adalah surga dengan segala kenikmatannya, salah satunya adalah mengalirnya sungai-sungai yang jernih dan menyegarkan. Kesejahteraan dalam Ayat Ini adalah Surga seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang paling indah dan penuh kenikmatan. Di surga, orang-orang yang beriman akan mendapatkan segala apa yang mereka inginkan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, Ketenangan dan Keamanan seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan

keamanan. Di surga, orang-orang yang beriman tidak akan merasakan ketakutan, kesedihan, dan penyakit, Kebahagiaan Abadi seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi. Di surga, orang-orang yang beriman akan hidup selamanya bersama Allah SWT, para nabi, malaikat, dan orang-orang yang saleh lainnya (Al-Maraghi, 1993).

Sungguh, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya dengan iman yang benar dan mengerjakan kebajikan dengan ikhlas dan sesuai ketentuan syariat, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mereka adalah makhluk yang Allah kehendaki untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam ayat ini, Allah menerangkan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Jiwa mereka telah disinari oleh cahaya petunjuk dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi saw. Mereka juga mengamalkannya dengan mengorbankan jiwa, harta, dan apa saja yang dimilikinya pada jalan Allah, serta bertingkah laku baik dengan seluruh hamba Allah. Mereka itu tergolong makhluk yang paling baik (Hastuti & Rohmah, 2021). Dalam ayat diatas dikatakan bahwa Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk, maka dari itu setiap guru berhak mendoatkan upahnya sesuai dengan pekerjaannya yang dilakukan. Agar guru Madrasah Aliyah tidak merasa kelelahan atau stress dalam bekerja maka setiap pekerjaan harus diiringi dengan iman kepada pimpinan dan Ikhlas atas pekerjaan yang dilakukan (Al-Maraghi, 1993).

Dalam konteks kesejahteraan guru, Menjamin Kemandirian Guru dalam Menjalankan Syariat seperti gaji dan tunjangan yang layak seperti memberikan gaji dan tunjangan yang layak pada guru membuat mereka tidak khawatir dengan kebutuhan pokok. Ini membuat mereka bisa fokus pada pengembangan diri dan pembelajaran agama untuk kemudian ditransfer ke murid, Jaminan Kesehatan dan Pensiun seperti jaminan kesehatan memastikan guru bisa menjalankan ibadah dengan sehat. Jaminan pensiun membuat mereka tenang beribadah tanpa khawatir finansial di hari tua.

Memberdayakan Guru dalam menanamkan nilai-nilai agama seperti kurikulum yang Mengintegrasikan Ilmu Agama adalah mengembangkan kurikulum yang memadukan ilmu agama dengan pelajaran lain. Ini membuat guru bisa menyampaikan nilai-nilai agama secara lebih kontekstual, Pelatihan dan Pengembangan guru seperti Memberikan pelatihan khusus terkait metode pengajaran agama yang efektif dan relevan (Bunjamin et al., 2024). Guru juga bisa diberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu agama mereka, Fasilitas Pendukung Pembelajaran Agama seperti menyediakan fasilitas seperti ruang ibadah, perpustakaan agama, dan lain-lain untuk menunjang pembelajaran agama di sekolah.

Dengan melaksanakan poin-poin tersebut, diharapkan kesejahteraan guru tidak hanya berdampak pada kehidupan mereka, tetapi juga berkontribusi pada *Hifdz al-Din* (Pemeliharaan Agama) generasi mendatang.

2. *Hifdz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Kesejahteraan guru juga terkait dengan *Hifdz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa). Guru yang sejahtera akan lebih terjamin kesehatannya dan kebutuhan fisiknya. Guru yang sehat

jasmani dan rohani akan lebih mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Murid yang diajar oleh guru yang sehat akan lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Upaya dalam memelihara jiwa (diri) dan keberlangsungan kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk menjaga kesehatan agar tegaknya jiwa tercapai, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Memelihara jiwa dapat dilakukan dengan membiasakan hidup sehat setiap hari (Khallaf, 1978). Guru yang sejahtera akan lebih terjamin kesehatannya dan terhindar dari stres. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada anak didiknya. *Hifdz al-Nafs* merupakan salah satu *Maqashid Syariah* yang penting. Dalam konteks kesejahteraan guru, ada beberapa cara untuk diimplementasikan yaitu, jaminan Kesehatan dan Asuransi adalah menyediakan asuransi kesehatan yang memadai untuk guru dan keluarganya. Ini memastikan mereka bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak jika sakit atau mengalami kecelakaan. Menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan rutin untuk guru. Deteksi dini penyakit memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko komplikasi.

Pengaturan Jam Kerja dan Beban mengajar, menetapkan jam kerja yang wajar dan tidak berlebihan. Guru perlu memiliki cukup waktu istirahat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Mengatur beban mengajar agar tidak terlalu berat. Beban mengajar yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada guru. Menerapkan cuti yang cukup dan mudah diakses. Cuti memberikan kesempatan bagi guru untuk beristirahat, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan mental seperti melakukan OKEKE (Olahraga kebugaran Kaki), Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun setiap sore melakukan OKEKE (Olahraga kebugaran Kaki) untuk menyehatkan tubuh dan menghilangkan stress.

Penciptaan Lingkungan Kerja yang Sehat, Membangun budaya kerja yang saling menghargai dan mendukung antara guru, kepala sekolah, dan staf lainnya. Lingkungan kerja yang positif dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental guru. Menyediakan fasilitas yang memadai di sekolah, seperti ruang guru yang nyaman dan kondusif untuk beristirahat. Menangani kasus *bullying* atau pelecehan terhadap guru. Lingkungan kerja yang aman dan bebas dari intimidasi penting untuk kesehatan mental guru (MT Hardjo et al., 2024).

Program Pengelolaan Stres Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk guru tentang manajemen stres. Guru bisa dibekali teknik-teknik relaksasi dan pengelolaan emosi. Menyediakan layanan konseling untuk guru yang mengalami stres atau masalah mental lainnya.

Keseimbangan antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi, Menerapkan kebijakan yang mendukung guru dalam menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Misalnya, dengan mengatur jam pulang atau meminimalisir pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Memberikan penghargaan atau insentif bagi guru yang bisa menjaga performa baik namun tetap bisa menjalankan kehidupan pribadi dengan seimbang.

Dengan menerapkan cara-cara tersebut, diharapkan guru bisa terpenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya. Guru yang sehat secara jasmani dan rohani akan bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan berkontribusi positif pada pendidikan siswa.

3. *Hifdzu al-Aql* (Pemeliharaan Akal)

Guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal ini akan berdampak positif pada perkembangan intelektual anak didiknya. *Hifdzu al-Aql* (Pemeliharaan Akal) merupakan pilar penting dalam *Maqashid Syariah*. Guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat dalam proses belajar mengajar. Murid yang diajar oleh guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk berpikir kritis dan kreatif. Masyarakat yang memiliki guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk memecahkan masalah dan mencapai kemajuan di bidang pendidikan.

Dalam konteks kesejahteraan guru, berikut 2 cara untuk diimplementasikan yaitu, Pengembangan Kompetensi dan *Profesionalisme* Guru seperti Pelatihan dan *Workshop* contohnya Menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru di bidang pengajaran dan bidang studi terkait. Ini membantu guru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam mendidik siswa, Peluang *Studi Lanjut* contohnya Memberikan kesempatan dan dukungan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan.

4. *Hifdzu al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Kesejahteraan guru juga terkait dengan *Hifdzu al-Mal* (Pemeliharaan Harta). Guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk mengajar dengan baik dan berinovasi dalam pembelajaran, guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, murid yang diajar oleh guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Guru yang sejahtera akan lebih terjamin kebutuhannya dan tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi atau suap. *Hifdzu al-Mal* (Pemeliharaan Harta) merupakan salah satu *Maqashid Syariah* yang penting. Dalam konteks kesejahteraan guru ada 2 cara: Gaji dan tunjangan yang layak seperti menetapkan gaji dan tunjangan yang Kompetitif:

Besaran gaji dan tunjangan guru harus layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 30

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah kemenangan yang nyata” (Kemenag, 2022).

Menurut Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang akhir yang bahagia bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Kesejahteraan dalam Ayat Ini adalah Kebahagiaan Abadi seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi. Di surga, orang-orang yang beriman akan hidup selamanya bersama Allah SWT, para nabi, malaikat, dan orang-orang yang saleh lainnya (Al-Maraghi, 1993).

Syarat Mendapatkan Kesejahteraan adalah Iman, Iman adalah syarat utama untuk mendapatkan surga. Tanpa iman, amal saleh tidak akan diterima oleh Allah SWT. Amal shaleh adalah semua perbuatan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Amal saleh dapat berupa ibadah, kebaikan kepada sesama manusia, dan kebaikan kepada alam semesta (Al-Maraghi, 1993).

Keimanan dan amal saleh dapat memberikan ketenangan hati dan ketenangan pikiran, yang merupakan dasar dari kesejahteraan mental. Orang yang beriman dan beramal saleh tidak mudah terpengaruh oleh kegelisahan dan kekhawatiran duniawi. Amal saleh, seperti membantu orang lain, memberikan zakat, dan sedekah, dapat meningkatkan keharmonisan sosial dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan guru secara keseluruhan.

Gaji yang kompetitif akan membuat guru bisa fokus pada pekerjaannya tanpa terbebani masalah keuangan, penyesuaian gaji berkala seperti melakukan penyesuaian gaji guru secara berkala sesuai dengan inflasi atau kenaikan biaya hidup. Ini memastikan daya beli guru tetap terjaga.

5. *Hifdz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Kesejahteraan guru akan berdampak positif pada kualitas pendidikan anak bangsa. Hal ini akan berdampak pada generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas dan berakhlak mulia. *Hifdz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) merupakan tujuan Maqashid Syariah yang berfokus pada keberlangsungan generasi penerus. Dalam konteks kesejahteraan guru, ini berkaitan dengan upaya untuk memastikan guru bisa berkontribusi dalam mendidik generasi yang berkualitas. Guru yang sejahtera akan lebih mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak-anak yang dididik oleh orang tua yang sejahtera akan lebih mudah untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Masyarakat yang memiliki guru yang sejahtera akan lebih mudah untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang.

Cara untuk meneapkan *Hifdz al-Nasl* terkait kesejahteraan guru adalah Menjaga Motivasi Guru untuk mendidik, Kesejahteraan yang menyeluruh, seperti yang telah dibahas pada poin *Hifdz al-Mal*, kesejahteraan guru dalam bentuk gaji dan tunjangan yang layak, jaminan kesehatan dan pensiun, serta lingkungan kerja yang kondusif akan membuat guru lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

Guru yang termotivasi akan mencurahkan perhatian dan ilmunya secara optimal untuk mendidik siswa seperti Pemberian Penghargaan contohnya memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berhasil mendidik siswanya dengan baik. Penghargaan ini akan memotivasi guru untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengajarannya. Pengembangan karier seperti menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kariernya, misalnya melalui program kenaikan pangkat atau penugasan khusus ini akan membuat guru merasa dihargai dan memiliki jenjang karier yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada guru Madrasah Aliyah di Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa hak-hak guru telah terpenuhi dengan baik. Guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun memperoleh upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mempertimbangkan kebutuhan hidup, keahlian, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Selain itu, mereka mendapatkan jaminan sosial, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua, yang memberikan perlindungan dari risiko kesehatan dan pekerjaan. Guru juga berhak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Dari perspektif hukum Islam, kesejahteraan guru di Ma'had Al-Zaytun dapat dikaitkan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Bayyinah ayat 7, yang menekankan kesejahteraan fisik, spiritual, dan materiil. Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menerima upah dari lembaga, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu, mereka menerima fasilitas jaminan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta sarana-sarana pendukung lainnya, yang secara keseluruhan mencerminkan kesejahteraan yang komprehensif sesuai prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Baridi, A. (2018). *Pengaruh Kepuasan Kerja Intrinsik dan Keadilan Organisasional Terhadap Kontrak Psikologis Guru Honorer*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 6(4).
- Nurjaman, A. (2018). *Kumpulan Artikel Pendidikan Guru Figur Sentral dalam Pendidikan*. Bogor: Guepedia.
- Shalihah, F. (2016). Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 70-100.
- Sugiyono, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Catatan Ke-3)*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, P. A., Harahap, H. J., & Lubis, A. (2024). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Pengupahan Karyawan: Studi Kasus di Pondok Ikan Bakar Mazari Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 21–35.
- Rahayu, Devi. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Cetakan pertama
- Annisa Kamalia, O., & Rahim, A. (2022). Penerapan Metode Role Playing pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Guppi Cinini Indramayu. In Online) *Journal of Educational and Language Research* (Vol. 2, Issue 2). <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Kurniawati, N. R. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala

Madrasah, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah.
JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(1), 583–595.

Undang-Undang, Republik Indonesia. (2003). Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.